

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Tidak Tetap di PT.Sinar Jernih Sarana yaitu Penelitian kualitatif dan menggunakan metode penulisan hukum empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diminati dan dianalisis serta digunakan untuk meneliti objek yang diteliti, yang mana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan angka-angka.

Metode penelitian empiris adalah penulis menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis dan melakukan penelitian efektifitas hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat.¹

B. Jenis Data

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad.2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.hlm 153 dan 154

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini didapat melalui peninggalan tertulis yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, dokumen, dan tulisan yang dianggap peneliti berkenan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Adalah Bahan- bahan hukum yang berkaitan dengan Permasalahan diatas antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
- e. Peraturan lain yang terkait dengan pekerja tidak tetap

- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
 - g. Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 - h. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 320/Kep/2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019
 - i. Perjanjian Kerja antara Perusahaan dengan Pekerja
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum empiris, yang berupa:
- a. Rancangan Perundang-undangan
 - b. Jurnal, hasil penelitian
 - c. Buku-buku teks, surat kabar, berita dari internet lain yang mendukung
 - d. Media Online
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa:
- a. Kamus Hukum

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan bertanya secara langsung/lisan kepada narasumber dan responden
2. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap hak pekerja tidak tetap.
3. Dokumentasi adalah adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian, Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah

D. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah PT Sinar Jernih Sarana Jl. Menteri Supeno No.106, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

E. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah pekerja tidak tetap PT. Sinar Jernih Sarana sebanyak 2 orang dan Narasumber Manager atau Supervisor sebanyak 1 orang.

F. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, adalah suatu metode analisis data yang menggunakan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang telah diperoleh dari penelitian berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Selanjutnya data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen sehingga didapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengambilan Sampling

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling dengan random sampling. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan sample yang langsung pada unit sampling. Setiap unit sampling memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sample yang dapat mewakili populasinya.

